



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.depnakertrans.go.id>

KEPUTUSAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
NO. KEP.196/M/PPK/VIII/2015

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG KIMIA
MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pimpinan perusahaan dalam pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, maka diperlukan tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. Bahwa berdasarkan laporan kegiatan Ahli K3 Kimia yang telah dievaluasi, dipandang perlu untuk memperpanjang surat keputusan penunjukan;
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 04/Men/1995;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Kep. 187/Men/1999;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Per. 05/Men/2007.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari PT. Ecolab International Indonesia No. 017/012/PL/VI/15 tanggal 22 Juni 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Sertifikat Ahli K3 Kimia;
2. Laporan Kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Kimia yang bersangkutan.
- M e m u t u s k a n**
- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Kimia
- Nama : **TIMBUL KRISTIAWAN SAPUTRA**
tempat, tgl.Lahir : Bogor, 22 Desember 1978
perusahaan : **PT. Ecolab International Indonesia**
alamat : Jl. Pahlawan Ds. Karang Asem Timur Citeureup - Bogor
- Kedua** : Kepada Ahli tersebut pada Diktum Kesatu diberi tugas membantu pimpinan perusahaan dalam melakukan pengendalian bahan kimia berbahaya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

A.n Menteri Ketenagakerjaan R.I.
Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



[Signature]